



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Nansarunai RT. 10 Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah 73661  
E-mail : [diskominfo@baritotimurkab.go.id](mailto:diskominfo@baritotimurkab.go.id) Website : [www.diskominfo.baritotimurkab.go.id](http://www.diskominfo.baritotimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**NOMOR : 814.2 / 03 /01/DISKOMINFOPS/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA TUGAS**  
**PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta kepentingan Dinas, maka perlu untuk memperpanjang masa tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembantukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157).

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan masa tugas Pegawai Harian Tetap (PHT) untuk Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Harian Tetap (PHT) untuk Tahun 2023 sebagaimana Diktum KESATU, diberikan upah/honorarium bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kinerja, serta tingkat kehadiran berdasarkan bukti Presensi dan/atau Keterangan Pejabat yang berwenang, dan setiap 1 (satu) bulan sekali akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penataan/Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Pegawai Harian Tetap (PHT) yang lalai dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat kelalaian/pelanggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Upah/honorarium bulanan Pegawai Harian Tetap (PHT) sebagaimana Diktum KESATU, untuk bulan Nopember 2023 adalah dianggap sama dengan 1 (satu) bulan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Januari 2023 sampai dengan 28 Nopember 2023.**

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

  
**Drs. DWI ARYANTO**  
**Pembina TK.I (IV/b)**  
**NIP. 19660527 199203 1 007**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR

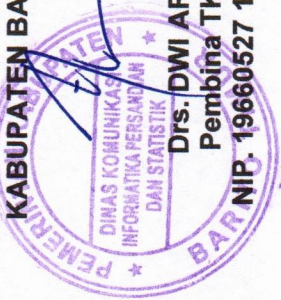
NOMOR : 814.2 / 01/ DISKOMINFOPS/2023

TANGGAL : 16 Januari 2023

TENTANG : PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT)  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023

| No. | Nama Lengkap<br>(Termasuk Gelar) | Tempat,<br>Tanggal Lahir | Pendidikan | Besarnya<br>Upah/Honorarium<br>Bulanan Menurut<br>Tingkat dan<br>Dibebankan Pada | Nomor dan Tanggal<br>SK Tahun<br>Sebelumnya | T.M.T SK<br>Tahun<br>Sebelumnya              | Masa Kerja |       | Ditugaskan Sebagai                                                          | Unit Kerja                                                           |
|-----|----------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |                          |            |                                                                                  |                                             |                                              | Tahun      | Bulan |                                                                             |                                                                      |
| 1   | 2                                | 3                        | 4          | 5                                                                                | 6                                           | 7                                            | 8          | 9     | 10                                                                          | 11                                                                   |
| 1.  | LASANO                           | AMPAH,<br>07 -02-1984    | SMK        | RP.1.200.000,-                                                                   | 821 / 1258 / I.3 /<br>BKPSDM<br>TAHUN 2021  | 1 JANUARI 2022<br>S/D<br>31 DESEMBER<br>2022 | 17         | 05    | STAF PADA DINAS<br>KOMUNIKASI<br>INFORMATIKA<br>PERSANDIAN DAN<br>STATISTIK | DINAS<br>KOMUNIKASI<br>INFORMATIKA<br>PERSANDIAN<br>DAN<br>STATISTIK |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
Drs. DWI ARYANTO  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19660527 199203 1 007